



P U T U S A N

NOMOR : 372 / PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH ARSYAD**

Tempat lahir : Woro - Bima.

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Tongo Rt 04 Rw 01 Desa TOngo,
KecamatanSengkokang, Kabupaten Sumbawa;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01
Nopember 2014
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima selaku Penuntut umum ,sejak
tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember
2014
- 3 Penuntut, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27
Desember 2014 ;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8
Januari 20 15
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Raba Bima, sejak tanggal 9 Januari
2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada, tanggal 24 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SALEH ARSYAD** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) XUHP**, sebagaimana surat dakwaan JPU
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan batang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bundar dengan panjang lebih kuran; 50 cm dan diameter 5 Cm: "Dirampas untuk Dimusnahkan"
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa is terdakwa **MUHAMMAD SALEH ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah saksi korban yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban **MUKRAMAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu c'at tempat tersebut diatas berawa'nya ketika saksi korban **MUKRAMAN** sedang duduk dirumanya, tiba-tiba datang terdakwa 3 yang pada saat itu membawa kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan dari luar rumah korban tersebut, terdakwa memanggil korban yang berada diatas rumahnya untuk turun, namun korban tidak mau. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "kamu k eluarkan batu itu" dan dijawab oleh korban "itu tanah milik saya". Mendengar ucapan korban tersebut kemudian terdakwa langsung naik keatas rumah korban dan terjadi cek-cok mulut antara korban dengan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang dipegang terdakwa sebanyak 3 kali dan mengenai kepala saksi korban.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **MUKRAMAN** mendapatkan perawatan di Puskesmas Madapangga selama 3 hari dan saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala depan kanan dengan ukuran panjang 3,5 Cm Lebar 2,1 Cm dan dalam 0,5 Cm. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440J05JPKMJ2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter **H.Adiwinarko** dokter pemeriksa di Puskesmas Madapangga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI MUKRAMAN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban lagi duduk bersama anak saksi, tiba – tiba datang terdakwa naik diatas rumah saksi dan memukul saksi korban dengan kayu
- Bahwa Terdakwa sdra M. SALEH ARSYAD melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa kayu yang ukurannya panjangnya 50 cm dengan diameter 5 cm berbentuk bundar
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak lebih dari sekali mengenai dibagian kepala bagian atas.
- Bahwa Saksi yang mengetahui dan melihat kejadian tersebut selain anak kandung saksi yang bernama SRITUTI juga ada orang lain yaitu sdra MAHMUD M. SIDIK dan juga MAANI DURHAMA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI SRITUTI INDRAWATI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.korban MUKRAMAN.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban kemudian terdakwa naik diatas rumah saksi korban sedangkan saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi secara tiba - tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu pada saat saksi korban sedang duduk setelah itu terdakwa ingin mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang dibawa atau ditaruh saksi korban dipinggang terdakwa namun ditahan oleh saksi sehingga terdakwa tidak jadi mengeluarkan parang yang dibawanya
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu luhu sebanyak 3 kali, serta kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa tersebut berbentuk bundar dengan panjang lebih kurang 50 cm dengan diameter lebih kurang 5 cm.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu sebanyak 3 kali mengenai tempat yang sama yaitu kepala bagian atas depan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul di kepala bagian atas depan sebanyak 3 kali saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian atas depan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa memukul saksi korban tersebut, namun saksi pelapor pernah mendengar bahwa terdakwa dan saksi korban pernah bermasalah tanah warisan
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah adik tiri dari saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saksi berada ditempat kejadian tersebut dan melihat langsung serta terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu, dengan menggunakan tangan kanan dan tidak ada cara lain lagi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

SAKSI MAANI DURAHMAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian kepala saksi.korban MUKRAMAN.
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat dan mendengar sendiri pada saat kejadian tersebut terjadi dari jarak kurang dari 1(satu) meter
- Bahwa kayu yang digunakan oleh terdakwa tersebut berbentuk bundar dengan panjang lebih kurang 50 cm dengan diameter lebih kurang 5 cm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terse but terjadi saksi sedang duduk bersama saksi korban MUKRAMAN didalam rumah saksi korban MUKRAMAN sendiri
- Bahwa setahu saksi Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas hingga mengeluarkan darah serta saksi tidak tabu apa yang melatarbelakangi kejadian tersebu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

SAKSI MAHMUD M. SIDIK :

- Bahwa pada hari MIinggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi.korban MUKRAMAN.
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar teriakan orang, sehingga saksi menuju tempat tersebut namun saksi datang korban sudah berlumuran darah dan saksi korban sedang dipegang / tarik oleh terdakwa , melihat kejadian tersebut saksi langsung melerai mereka dan saksi juga memegang parang yang ada dipinggang terdakwa takut terdakwa mengeluarkan parang tersebut dan datang istri terdakwa langsung memegang terdakwa dan membawa pulang terdakwa ,setelah itu saksi bertanya kepada anak korban yakni saksi SRITUTI INDRAWATI “ kenapa korban bisa berdarah “ dan di jawab oleh anak korban yakni saksi SRITUTI INDRAWATI tersebut " bahwa dipukul oleh terdakwa diatas rumah tadi “.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu luhu yang panjang lebih kurang 50 cm ber!aentuk bundar dan memanjang
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari anak korban yaknio saksi SRITUTI INDRAWATI kalau terdakwa memukul saksi korban mengenai bagaian kepala dan sama seperti yang saksi lihat kepala korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setahu saksi kalau saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas mengeluarkan darah sehingga muka dan kepala korban berlumuran darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pernasatahan sehingga terjadinya penganiayaan terhadap korban korban
- Bahwa setahu saksi parang yang dibawah oleh terdakwa tersebut tidak sempat dikeluarkan karena dipegang oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum No. 440J05JPKMJ2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter **H.Adiwinarko** dokter pemeriksa di Puskesmas Madapangga dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada bagian kepala depan kanan dengan ukuran panjang 3,5 Cm Lebar 2,1 Cm dan dalam 0,5 Cm. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan .

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dirinya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MUKRAMAN.
- Bawa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepala saksi.korban MUKRAMAN
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah korban dan memanggil korban yang berada diatas rumah namun korban tidak mau turun sambil terdakwa mengatakan " kamu keluaran batu itu " namun dijawab oleh korban itu tanah milik saya " setelah saksi korban menjawab itu terdakwa naik di rumah korban , setelah terdakwa naik korban bangun dari tempat duduk ingin memegang leher terdakwa namun cepat terdakwa pukul korban sehingga cepat dilarai oleh orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul menggunakan kayu bakar dan Bentuk kayu bakar tersebut yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm berbentuk bundar yang diameternya 5 cm.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm berbentuk bundar yang diameternya 5 cm sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai di kepala bagian atas sampai terdapat luka robek.
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini terdakwa dengan korban memiliki masalah yaitu korban mengambil tanah milik terdakwa dan ingin membangun rumah ditempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepala saksi korban MUKRAMAN.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah korban dan memanggil korban yang berada diatas rumah namun korban tidak mau turun sambil terdakwa mengatakan " kamu keluaran batu itu " namun dijawab oleh korban itu tanah milik saya " setelah saksi korban menjawab itu terdakwa naik di rumah korban , setelah terdakwa naik korban bangun dari tempat duduk ingin memegang leher terdakwa namun cepat terdakwa pukul korban sehingga cepat dilarai oleh orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul menggunakan kayu bakar dan Bentuk kayu bakar tersebut yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm berbentuk bundar yang diameternya 5 cm.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm



berbentuk bundar yang diameternya 5 cm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di kepala bagian atas sampai terdapat luka robek

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini terdakwa dengan korban memiliki masalah yaitu korban mengarnbil tanah milik terdakwa dan ingin membangun rumah ditempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala depan kanan dengan ukuran panjang 3,5 Cm Lebar 2,1 Cm dan dalam 0,5 Cm. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440J05JPKMJ2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter **H.Adiwinarko** dokter pemeriksa di Puskesmas Madapangga
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal maka, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang dalam hal ini KUH Pidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiyaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain sehingga dapatlah disimpulkan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa

2 Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "*setiap orang*" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua.

Ad. 2. unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain . sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul , menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu , seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merpakan juga pperbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka seagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut Bahwa pada hari MInggue tanggal 12 Oktober 2014 jam 16.30 wita, yang bertempat bertempat di rumah saksi korban MUKRAMAN yaitu di RT 09 Desa Woro kec. Madapangga, Kab. Bima. Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepala saksi.korban MUKRAMAN.Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah korban dan memanggil korban yang berada diatas rumah namun korban tidak mau turun sambil terdakwa mengatakan " kamu keluarkan batu itu "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh korban itu tanah milik saya " setelah saksi korban menjawab itu terdakwa naik di rumah korban , setelah terdakwa naik korban bangun dari tempat duduk ingin memegang leher terdakwa namun cepat terdakwa pukul korban sehingga cepat dilerai oleh orang. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul menggunakan kayu bakar dan Bentuk kayu bakar tersebut yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm berbentuk bundar yang diameternya 5 cm. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu bakar yang panjangnya lebih kurang 50 cm berbentuk bundar yang diameternya 5 cm sebanyak 1 (satu) kali. dan mengenai di kepala bagian atas sampai terdapat luka robek. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini terdakwa dengan korban memiliki masalah yaitu korban mengarnbil tanah milik terdakwa dan ingin membangun rumah ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala depan kanan dengan ukuran panjang 3,5 Cm Lebar 2,1 Cm dan dalam 0,5 Cm. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 440J05JPKMJ2014 tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter **H.Adiwinarko** dokter pemeriksa di Puskesmas Madapangga .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Barang Siapa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur Barang Siapa apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya yakni unsur unsur Melakukan Penganiayaan dan unsur nsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan , dan oleh karena terhadap unsur kedua dan ketiga tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **MUHAMMAD SALEH ARSYAD** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban bersedia menerima maaf dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bundar dengan panjang lebih kurang 50 cm dan diameter 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari SELASA tanggal 6 JANUARI 2015 oleh kami DEDY HERIYANTO, SH selaku Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH dan DONY RIVA DWI PUTRA. SH masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari ini dan tanggal itu jugs oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ.MAHANI H.MUHTAR , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh FUAD AR RAHIM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

HJ.MAHANI H.MUHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)